



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KECAMATAN MUARADUA

Jl. Wedana Pangkoe No. 46 Kp. Jati Kel. Bumi Agung Kecamatan Muaradua

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatra Selatan

Telp. 0735 – 590001 Kode Pos 32211

KEPUTUSAN CAMAT MUARADUA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 067/ 107 /KPTS/KEC.MD/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OKU SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam guna mewujudkan bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Camat Muaradua tentang penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Muaradua tentang penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);


4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 672) tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 234);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Kepala Seksi Pemerintahan
a. Surat Keterangan Ahli Waris
b. Surat Keterangan Domisili
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
a. Surat Keterangan Berkelakuan Baik
b. Surat Pengantar Bencana Alam
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : Januari 2025
CAMAT MUARADUA


EVAN KURNIAWAN, SE
Pembina Tk I
NIP. 197310271993031003